

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Nusyûz*

1. Pengertian *Nusyûz*

Secara etimologi *Nusyûz* merupakan bentuk mashdar (akar) dari kata **نَشُوْرًا - يَنْشُوْرُ - نَشُوْرًا** yang berarti duduk lalu berdiri, berdiri dari, menonjol, durhaka, menentang, dan membenci, dan juga bertindak kasar. Adapun *Nusyûz* menurut terminologi syara¹ terdapat beberapa pengertian mengenai itu, dalam kamus *Arabic-English Lexicon by Edward William Lane in eight parts* **نَشُوْر** is he rose with the people for the purpose of contention, altercation, or litigation.¹

Penekanan kedurhakaan atau *Nusyûz* dalam pengertian terminologi adalah kepada sikap istri, padahal kalau memperhatikan pengertian yang umum maka *Nusyûz* itu berlaku juga untuk suami seperti dikemukakan Ibnu Mansur dalam *Lisan al `Arabi*:

كراهة كل واحد منهما صاحبه

Artinya: “Rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya”²

Jadi *Nusyûz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya

¹ Edward William Lane, *Arabic-English Lexicon*, part 8 (Lebanon: Librarie Du Liban, 1968), hlm. 2795.

² Ibn Manzur, *Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram...*, hlm.143.

suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara’.

Abu Manshur al-Laghawi mengatakan, *Nusyûz* adalah rasa benciya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci pada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci pada istri. jadi tidak hanya berlaku pada perempuan saja. Pada pihak laki-laki ada juga *Nusyûz*. Hal senada juga dikatakan oleh Abu Ishaq bahwa *Nusyûz* itu terjadi antara pihak suami dan istri. ini terjadi manakala keduanya mempunyai rasa saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis. Jelasnya, *Nusyûz* itu identik dengan durhaka dan maksiat.³ Dalam *tafsir fi zhilalil qur’an* dijelaskan bahwa *nusyûz* artinya berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi, suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Maka dikatakan orang yang *nusyûz* adalah orang yang menonjolkan atau meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.⁴

Ekspresi dari rasa benci ini bisa melalui perkataan, seperti saat tidak patuh, dipanggil pura-pura mau padahal setelah itu berontak, dan bisa pula melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik dihadapan pasangannya.⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa *Nusyûz* adalah

³ Ibnu Izzah, “Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Prespektif Alquran”, *Skripsi*, hlm. 25.

⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an, (Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dibawah Naungan Al-Qur’an Jilid 4, Cet. 1)*, terj. As’ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 241

⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, cet I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 333.

tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengarah kepada tidak melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga, atau tindakan-tindakan antipati yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.⁶

2. Dasar Hukum *Nusyûz*

Jika sikap *Nusyûz* itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya dalam surat *An-Nisā'* (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّاحِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyûz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷

⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161-162.

⁷ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah *An-Nisā'* ayat 34.

Ayat ini memberikan hak kepada suami untuk mengajar adab istri mereka apabila para istri tersebut lalai dalam melaksanakan hak suami dalam bentuk yang boleh dikategorikan sebagai *Nusyûz*, dan jadilah istri tersebut nasyuz.

Dalam sunnah Nabi saw. Disebut:

Dari Zurarah bin Aufa, dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, sabdanya:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: “Apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, Malaikat melaknatnya hingga ke subuh.”
Hadis riwayat Muslim.⁸

Sedangkan jika *Nusyûz* itu datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firmanNya dalam QS *An-Nisā*’(4): 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyûz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyûz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

⁸ Muslim, *Sahih Muslim bi syarah Imam Muhyiddin an-Nawawi, cet V, juz 10* (Beirut, Dar al-Makrifah, 1994), hlm. 248

⁹ Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah *An-Nisā*’ ayat 128.

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap *Nusyûz* yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan *Nusyûz* dalam ayat tersebut seperti dikemukakan al-Maraghi adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.¹⁰ Tingkah laku seperti tersebut di atas menurut Satria Efendi M Zein belum dapat dianggap sebagai perbuatan *Nusyûz* kecuali telah diketahui bahwa hal itu dilakukan suami karena ia tidak lagi menyenangi istrinya atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan bukan disebabkan hal-hal lain yang mungkin berpengaruh kepada sikap dalam rumah tangga.¹¹ Suami dianggap *Nusyûz* jika suami tidak lagi mencintai istrinya disebabkan berbagai hal. Antara lain karena istri sudah tua, atau bentuk fisiknya yang sudah tidak lagi menarik perhatian suami, atau suami tertarik kepada wanita lain. Hukum *Nusyûz* adalah haram, ia adalah salah satu daripada dosa-dosa besar.¹²

¹⁰ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, juz IV*, (Beirut: Dar al Fikri, t.t), hlm. 171.

¹¹ Satria Efend, M. Zein, *Analisis Yurisprudensi "Analisis Fiqh " dalam Mimbar Hukum nomor 46 tahun XI 2000, cet I*, (Jakarta: Al- Hikmah, 2000), hlm. 101.

¹² Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji, jilid IV*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 787.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Nusyûz*

Sikap *Nusyûz* yang timbul dalam kehidupan rumah tangga tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang disengaja maupun tidak oleh suami ataupun istri. Ada beberapa hal yang menjadi faktor determinan timbulnya sikap *Nusyûz* antara suami maupun istri, jika *Nusyûz* itu lahir dari istri maka faktor-faktor penyebabnya ialah:

a. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami.¹³

b. Faktor Karier

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur

¹³ Ibnu Izzah, "Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Prespektif Alquran", *Skripsi*, hlm. 27.

kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup sebuah keluarga.¹⁴

Dampak negatif yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain seperti berikut:

- Terhadap anak-anak: Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan, seperti perkelahian antar remaja dan antar sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya.
- Terhadap suami: Dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri perempuan berkarier yang maju, aktif, dan kreatif, pandai dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang memperoleh hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya untuk mengatasi

¹⁴ *Ibid*, hlm.28.

masalahnya, si suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah.

- Terhadap rumah tangga: Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.¹⁵

c. Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.¹⁶

d. Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami atau istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa

¹⁵ Tajuddin, “*Nusyûz* Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)”, *Skripsi*, hlm. 39-42.

¹⁶ Ibnu Izzah, “Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Prespektif Alquran”, *Skripsi*, hlm. 29.

ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengerikan itu, bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya, cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring para suami dan istri melakukan sejumlah ketololan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga. Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan diluar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian istri menjadi *Nusyûz*.¹⁷

e. Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir, dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh istrinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidak wajiban suami untuk memberikan nafkah wajib, sementara dia sangat gampang menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk diberikan kepada orang-orang selain istri demi kepentingan dirinya yang tidak penting, seperti membantu kawannya yang kurang baik, menyelenggarakan pesta pora, dan mengadakan rekreasi yang tidak bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, apabila diminta oleh keluarganya, dia sangat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29.

bakhil dan kikir serta selalu mengadakan perhitungan. Kondisi seperti di atas, merupakan keadaan yang amat menyakitkan, amat menggetirkan, dan amat menyakitkan hati. Tidak sedikit rumah tangga mengalami kepetus asaan, dirundung nestapa, dan dililit ketidak harmonisan sebagai akibat dari sikap dan perbuatan suami yang bakhil dan selalu mengadakan perhitungan. Boleh jadi istri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang tak layak huni, pakaian mereka sudah rombeng dan lusuh. Tidak dapat diragukan lagi, rumah tangga seperti ini akan mengalami keretakan, anak-anaknya akan mencari orang yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu mereka.¹⁸

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.

Jadi suami kikir bisa menyebabkan timbulnya istri *Nusyûz* kepada suami dikarenakan suami kikir terhadap istri dan anak-anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan istri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan terjadinya perceraian.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi *Nusyûz* suami ada yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad bin Ibrahim Al-hamd, *Kesalahan-kesalahan Suami, cet I*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 38.

1. Kurangnya didikan agama, sehingga suami tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
2. Karena istri lebih dari satu, sedangkan syarat-syaratnya tidak mencukupi.¹⁹ Dan suami lebih condong kepada salah satu dari istrinya sehingga mengabaikan istrinya yang lain.
3. Pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya wanita idaman lain suami selain istri. suami tertarik kepada perempuan lain sehingga dia lupa kepada istri dan keluarganya.²⁰
4. Cemburu yang berlebihan. Apabila kecemburuan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permusuhan antara suami istri.
5. Suami adalah seorang yang pemalas yang tidak senang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jika istri bekerja untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga bukan berarti suami bebas secara penuh atas nafkah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.
6. Rasa bosan. Hal ini akan timbul dalam sebuah hubungan jika tidak didasarkan atas cinta yang dalam dan mulai timbul rasa jenuh.

¹⁹ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 31

²⁰ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri* (Cet. I; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm. 37.

7. Karena suami menganggap istrinya tersebut tidak lagi menarik atau sudah tua atau sakit-sakitan dan tidak dapat memenuhi selernya sehingga dia enggan untuk memenuhi kebutuhan istrinya.
8. Tidak tertarik lagi kepada istrinya karena istrinya kurang memperhatikan perawatan fisik.
9. Emosi yang tidak stabil karena tekanan di luar keluarga.
10. Kesal atas perlakuan istri yang dirasakan tidak menyenangkan dirinya.
11. Karena pengaruh kebiasannya yang buruk dalam pergaulan di luar rumah tangga, misalnya kebiasaan main judi, minum-minuman keras dan melakukan akhlak buruk lainnya.²¹

4. Tindakan Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz*

Nusyûz merupakan pembangkangan isteri terhadap suami bila betentangan dengan syara'. Berikut ini ketentuan seorang wanita dianggap *Nusyûz* menurut para ulama, apabila :

- a. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi.
- b. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio.

²¹ Hesti Wulandari, "*Nusyûz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, hlm. 26.

- c. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) syara’.
- d. Apabila isteri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.²²

Namun sudah merupakan sifat dan tabiat manusia apabila timbul perpecahan dan kesalahpahaman dalam keluarga. Oleh karena itu setiap keluarga diharapkan untuk selalau bertakwa kepada Allah, bersabar dan melakukan pengendalian diri.²³

Selanjutnya tindakan suami terhadap istri yang *Nusyûz* dalam hukum Islam dapat dilakukan dalam beberapa tahap tindakan, yaitu: menasehati, pisah ranjang dan memukul. Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *Nusyûz*, maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul.²⁴ Oleh karenanya, apabila terlihat indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan al-Qur’an surat *An-Nisā’* ayat 34 ada beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus *Nusyûz* isteri sebagai berikut:

1. Suami memberi nasehat kepada istrinya (*فَعِظُوهُنَّ*)

Dalam rangka menyikapi persoalan *Nusyûz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur’an adalah dengan

²² Muhammad Jawad Muhgnyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 404-405.

²³ Djuaini, *Konflik Nusyûz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam, Jurnal*, hlm. 266.

²⁴ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi’i, *Kifayat al-Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 77.

memberikan nasehat (advice) secara bijaksana kepada isteri yang *Nusyûz* . Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak. Hampir seluruh fuqaha sepakat tentang pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *Nusyûz* .²⁵ Nasehat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *Nusyûz* . Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galizha*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap berbuat *Nusyûz* . Imam al-Ghazali, seorang ulama mazhab Syafi' menyatakan bahwa mau'izhah atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga.²⁶

²⁵ Shaleh al-Ghanim al-Saldani, *al-Nusyûz* , alih bahasa H.A Syauqi al-Qadri, *Jika Suami Isteri berselisih Bagaimana Mengatasinya ?*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 46.

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), cet. ke-10, hlm. 15.

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.²⁷ Nasehat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepadanya “jadilah wanita yang shalehah, taat, dan menjaga ketika suami pergi, janganlah kamu melakukan yang melanggar aturan agama”. Suami memberi motivasi untuk meraih pahala dari Allah dengan ketaatan dan menakutnya dengan siksa Allah jika berbuat maksiat, serta memberikan pandangan tentang dosa *Nusyûz* dengan suami. Membangkang terhadap suami dapat menggugurkan haknya mendapatkan nafkah dan sebagainya.²⁸

2. Suami mengisolasi istri dengan pisah ranjang (*واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ*)

Secara etimologi, kata hijr berarti meniggalkan,

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004), hlm. 52.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1977), Juz II, hlm. 207.

memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata al-Madhaji' yang menjadi rangkaian kata hijr berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', hijr adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.²⁹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hijr dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. Hijr dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan hijr dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Ulama mazhab sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Abu Ayyub al-Ansariy:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ

أَيَّامٍ

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari”.

Adapun batas waktu hijr dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal

²⁹ Shaleh al-Ghanim al-Saldani, *al-Nusyûz*, alih bahasa H.A Syauqi al-Qadri, *Jika Suami Isteri berselisih Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 25.

itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum.³⁰ Namun demikian, ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada uzur (alasan yang dibenarkan secara syar'i).³¹

Adapun maksud dari hajr adalah memisahkan atau mengisolasi dari tempat tidur diawali dengan menakutinya dengan tidak melakukan persetubuhan dan tidur bersama dengannya. Dengan maksud agar dalam kesendirian ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.³²

Menurut pada ulama mengisolasi ini ada dua macam,³³ yaitu:

- a. Mengisolasi dalam hal percakapan. Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami mengisolasi istrinya yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 52.

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqh al- Islami Wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 659.

³² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,1998), hlm. 270.

³³ Zaenab Hasan Syarqawi, *Ahkam li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, Terj., Hawin Murtadho, "Fiqh Seksual Suami Istri", (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 223-224.

membanggang dengan mendiamkannya, dan tidak berbicara dengannya.

b. Mengisolasi ditempat tidur

Dalam hal pemisahan tempat tidur ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai tata caranya yaitu :

- a. Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
- b. Suami tidak berbicara kepada isteri ketika menidurinya.
- c. Meninggalkan istri di tempat tidur dan ia tidur bersama isteri lain, jika ia mempunyai isteri yang lain (poligami).
- d. Meninggalkan istrinya pada saat gairah dan kebutuhan seks isterinya muncul. Karena fungsi dari pemisahan ini untuk pelajaran dan peringatan, maka pelajaran ini ditujukan terhadap istrinya, bukan terhadap dirinya sendiri, dengan cara tidak meniduri isterinya di saat isterinya itu membutuhkannya.

Selanjutnya para fuqaha juga berselisih mengenai masa pengisolasian di tempat tidur. Pendapat pertama menurut ulama Maliki, bahwa suami boleh mengisolasi isterinya sampai jangka waktu satu bulan, karena Nabi pernah melakukannya. Bahkan ia boleh menambah masa tersebut sampai empat bulan, karena masa empat bulan adalah masa berlakunya 'ila dan empat bulan merupakan masa paling lama yang dibolehkan untuk melakukan isolasi. Sedangkan pendapat kedua yaitu pendapat Hanafi, Syafi'i

dan Hanbali bahwa suami boleh mengisolasi diterinya dalam jangka waktu berapapun yang sesuai untuk mengembalikannya dari tindakan *Nusyûz*.³⁴

Oleh sebab itu, pemahaman tentang hijr yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk ‘menghukum’ isterinya yang *Nusyûz* dengan menjahuinnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu, maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai dan akan berlarut-larut. Bahkan akan bertambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinnya.³⁵

3. Suami melakukan pemukulan (وَاضْرِبُوهُنَّ)

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami memukul isteri yang membangkang, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

³⁴ Zaenab Hasan Syarqawi, *Ahkam li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, Terj., Hawin Murtadho, "Fiqh Seksual Suami Istri", (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 225.

³⁵ Djuaini, *Konflik Nusyûz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, *jurnal*, hlm. 270.

- a. Hendaklah suami memukul isteri dengan pukulan yang tidak keras,³⁶ yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong dada, pukulan dengan siwak, atau pukulan dengan telapak tangan (menampar) bagian punggung. Dan jika suami memukul isterinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan isterinya diperbolehkan meminta talak serta qishas.
- b. Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.³⁷
- c. Ketiga, Janganlah suami memukul isterinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *Nusyûz* dan ia berhak menuntutnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Saw:

عن معاوية القشيري, قال: قلت: يارسول الله, ما حق زوجة أحدنا عليه,
 قال: أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه,
 ولا تقبح, ولا تمجر إلا في البي (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي

³⁶ Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), h. 110. Lihat juga Muhammad bin Umar Nawawi, '*Uqud al-Lujain*, (Semarang: Pustaka Alawaiyah, t. th), hlm. 7.

³⁷ *Ibid*, hlm. 110.

“Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiarkannya kecuali di dalam rumah“.(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i).³⁸

Menurut Imam al-Syafi’i, sebagaimana dikutip dari ImamTaqiuddin,³⁹ bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *Nusyûz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukul muka (wajah). Namun demikian Imam al-Syafi’i berpendapat, lebih baik untuk tidak memukul istri. Karena tidak memukul istri adalah pilihan Rasulullah, walaupun ayat membolehkannya.

Dalam hal pemukulan, ulama mazhab sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (ghair mubarrih) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Menurut Muhammad ‘Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili

³⁸ Abu Daud, *Ain al-Ma’bud*, (Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.th). hlm. 17.

³⁹ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi’i, *Kifayat al-Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 270-271.

sebagaimana dijelaskan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam,⁴⁰ bahwa bagian anggota tubuh yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang *Nusyûz*, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

4. Melakukan Tahkim dengan Mengutus Dua Orang Hakam

Apabila ketiga cara tersebut telah ditempuh, namun tidak berhasil dan pada akhirnya konflik semakin menguat, bahkan kedua pasangan suami-istri saling menuduh telah berbuat zhalim dan aniya (*Nusyûz*), maka permasalahan ini hendaknya dibawa kepada hakam untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْحَالًا يُؤَفِّقُا بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَا عَلَيْهِمَا حَبِيرًا 35

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1355.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Nisa’ :35)⁴¹.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menengahkan pendapat fuqaha yang mengatakan bahwa apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, maka seorang hakam atau penengah harus menenangkan keduanya dengan mencari akar permasalahannya, lalu membawa mengarahkan keduanya ke arah yang dapat dipercaya dan diterima oleh keduanya dan mencegah siapa yang mau berbuat zalim di antara keduanya. Apabila perselisihannya terus berlangsung dan keduanya bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka diharuskan mengutus seseorang yang dapat dipercaya dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki untuk melihat permasalahan keduanya secara obyektif dan mencari jalan yang lebih maslahat untuk keduanya, yaitu antara berpisah atau bersatu kembali, kedua-duanya boleh dipilih, tetapi syari’at agama condong kepada bersatu kembali, sebagaimana makna ayat tersebut secara eksplisit: “Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu”.⁴²

⁴¹ Al Quran Digital Surah *An-Nisā'* ayat 35

⁴² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid. 2, hlm. 297.

Sedangkan Al-Maraghi menjelaskan bahwa khithab dalam ayat ini mencakup semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, terlebih khusus adalah kerabat kedua belah pihak, agar menyelesaikan permasalahan. Pengupayaan damai dari pihak ketiga dari keluarga keduabelah pihak diharapkan agar antara satu pihak dengan yang lain tidak terlalu mudah untuk melanggar dan mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ayat inilah yang menjadi dasar penentuan adanya mediator (penengah, wasit) yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak. Jika petunjuk al-Quran dijalankan dengan baik, maka tidak perlu pasangan suami istri harus menghadap hakim di pengadilan untuk memutuskan tali pernikahan, dengan akhir perjalanan berupa perceraian.⁴⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit ayat tersebut menganjurkan penggunaan hakam yang ‘adil sebagai utusan dari pihak keluarga suami maupun istri. Alasannya bahwa hakam dari keduanya lebih mengetahui keadaan pasangan suami istri tersebut dan mereka menginginkan terciptanya kedamaian bagi kedua belah pihak. Selain itu juga untuk menjaga rahasia

⁴³ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), jilid. 5, hlm. 30.

⁴⁴ Djuaini, *Konflik Nusyûz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, *jurnal*, hlm. 277.

kehidupan suami istri dan mencegah tersiarnya rahasia tersebut, sehingga secara psikologis suami istri merasa lebih aman.

Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga Suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain yang dihormati atau disegani oleh kedua pasangan. Tugas hakam ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikannya. Namun ketika hakam

dari kedua belah pihak keluarga tidak menemukan solusi damai, maka suami istri yang terlibat konflik dapat menggunakan hakam atau mediator eksternal, seperti lembaga konseling perkawinan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik suami-istri.⁴⁵

B. Profil Ulama Perempuan

Secara etimologi ulama berasal dari kata *'alima-ya'lamu-'ilman* (orang yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap). Dalam sejarahnya, kemunculan ulama banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Padahal dalam sejarah awal Islam, sosok isteri Nabi saw., Aisyah ra.

⁴⁵ Djuaini, Konflik *Nusyûz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam, *Jurnal*, hlm. 277-278.

Memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian perempuan di awal Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan terus berkurang perannya di masa belakangan.⁴⁶ Pemaknaan ulama melekat dalam beberapa kualifikasi, yakni kapasitas keilmuan, pengamalan, dan akhlak. Kapasitas keilmuan mencakup latar belakang keilmuan berasal dari pesantren, penguasaan kitab kuning, wawasan yang luas, dan layak menjadi rujukan dalam mengambil keputusan. Sedangkan aspek pengamalan meliputi fungsi-fungsi sosial dalam hal penyatuan umat dan pengayom, konsisten dan memiliki jamaah serta fungsi-fungsi lain untuk kemaslahatan umat. Pada aspek akhlak, penekanannya pada kharisma, tawadhu, jujur, amanah, dan akrab dengan tradisi sarung serta ciri-ciri lainnya. Kualifikasi ulama yang disebut di atas menunjuk pada sosok manusia ideal yang menjadikan posisi ulama di tengah-tengah masyarakat juga menjadi sangat istimewa. Menurut Ibn al-Jawzi, ulama adalah orang yang berilmu dengan segala disiplin ilmunya, seperti para Qari', ahli Hadith, ahli Fiqh, ahli al-wu'az dan ahli al-Qisas (para penasehat dan penutur kisah), ahli al-Lughah dan para al-Shu'ara'.⁴⁷

Dari paparan di atas ternyata banyak perempuan yang kemudian dikenal sebagai ulama baik dalam sejarah Islam, di Indonesia dan tingkat lokal. Meskipun konstruk budaya yang kemudian hadir menyepelkan kehadiran perempuan dalam bidang tersebut. Tapi faktanya, terdapat

⁴⁶ Anisah Indriati, *Ulama Perempuan di Panggung Pendidikan: Menelusuri Kiprah Nyai Hj. Nok Yam Suyami Temanggun*, Vol. III No. 2. 2014, hlm. 391.

⁴⁷ Yayuk Fauziyah, *Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis*, Vol. 5 No.1 Islamica 2010, hlm 165.

banyak perempuan yang kemudian menjadi ulama. Dari sisi ajaran, Islam tidak pernah memberi ketegasan yang melarang perempuan menuntut ilmu dan menjadi ulama. Terminologi ulama ini sejak awal penggunaannya merupakan istilah yang gender neutral. Dan tidak melekatkan pada salah satu jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang bersinggungan dengan *nusyûz*. Antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi Ibnu Izzah, dari UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2015 dengan judul “Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an”.⁴⁸ yang mana kasus *nusyûz* yang ditujukan kepada istri dalam KHI mempunyai dua bentuk penyelesaian, yaitu pengguguran pemberian nafkah kepada istri yang *nusyûz*, atau pengajuan cerai talak dengan alasan *nusyûz* istri, Solusi yang telah diberikan al-Qur’an untuk menangani *nusyûz* istri dengan tiga tahapan, sesuai dengan Surah *An-Nisā* ayat 34. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajiannya,

⁴⁸ Ibnu Izzah, Penyelesaian Kasus *Nusyûz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> diakses pada 1 November 2019 jam 17.00 WIB.

dimana peneliti meneliti perlakuan suami ketika istri sedang *nusyûz* menurut pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung.

2. Skripsi Muhammad Tsabit Bil Choiri (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Tindakan Suami Terhadap Istri Yang *Nusyûz* Menurut Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Uqud Al Lujjayn Dan K.H. Ahmad Rifa’I Dalam Kitab Tabyin”. Dalam skripsi ini fokus yang dibahas adalah bagaimana tindakan yang benar dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* menurut Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqud Al Lujjayn dan K.H. Ahmad Rifa’I dalam Kitab Tabyin dan bagaimana dengan relevansinya dalam hukum islam. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti ialah peneliti mengumpulkan data secara kualitatif dengan mewawancarai Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung.⁴⁹
3. Skripsi Muhammad Anam (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyûz* Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan adalah fokus tentang batasan hak-hak suami ketika istri sedang *Nusyûz* dan sanksi pidana bagi suami tentang pelanggaran KDRT saat istri *Nusyûz* . Yang menjadi pembeda dengan yang penulis teliti ialah peneliti focus terhadap

⁴⁹ Muhammad Tsabit Bil Choiri, “Tindakan Suami Terhadap Istri Yang *Nusyûz* Menurut Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Uqud Al Lujjayn Dan K.H. Ahmad Rifa’I Dalam Kitab Tabyin”, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/> diakses pada 1 November 2019 jam 17.00 WIB.

bagaimana perlakuan tepat suami ketika istri sedang *Nusyûz* serta pandangan Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung.⁵⁰

4. Skripsi Kamil (2019), dalam skripsinya yang berjudul “Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz*”. Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan adalah tentang batasan suami dan ketentuan *Nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam. Factor pembeda dengan peneliti disini ialah focus kajian dan lokasi penelitian. Peneliti disini berfokus pada tindakan suami yang tepat ketika menghadapi istri yang sedang *Nusyûz*.⁵¹
5. Skripsi MD Nor Bin Muhammad (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Konsep *Nusyûz* (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)”. Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan adalah focus tentang konsep, pandangan dan implikasi istri yang *Nusyûz* dalam pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i. Sedangkan disini peneliti memfokuskan pada wawancara terhadap ulama perempuan di kabupaten Tulungagung.⁵²
6. Jurnal Djuaini yang berjudul “Konflik *Nusyûz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. Membahas tentang tindakan suami dan tindakan istri ketika masing-masing sedang *Nusyûz*.

⁵⁰ Muhammad Anam, “Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat *Nusyûz* Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/> diakses pada 1 November 2019 jam 17.00 WIB.

⁵¹ Kamil, “Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz*”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), <http://repository.um-palembang.ac.id/> diakses pada 1 November 2019 jam 19.00 WIB.

⁵² MD Nor Bin Muhammad, “Konsep *Nusyûz* (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)”, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada 1 November 2019 jam 19.00 WIB.

menurut pandangan Syaikh Nawawi al Bantani dan K.H Ahmad Rifa'i serta relevansi pemikiran mereka dengan dengan hukum islam dan UU No.23 tahun 2004. Yang menjadi pembeda ialah, disini peneliti berfokus hanya pada *Nusyûz* istri dan tindakan suami menurut Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung.⁵³

⁵³ Djuaini, "Konflik *Nusyûz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", Jurnal, (Mataram: IAIN Mataram), <http://ejurnal.iainmataram.co.id/>